



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 343 /2023

TENTANG

PENETAPAN SEPULUH PAKET STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian di Kabupaten Tabalong Bidang Perkebunan dan Peternakan, perlu ditentukan paket strategis untuk mempermudah melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan berupa bantuan yang diserahkan ke masyarakat
 - b. bahwa untuk mendukung program pemulihan ekonomi tersebut secara tepat sasaran dan tepat guna sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Sepuluh Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
 12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Sepuluh Paket Strategis pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 Juli 2023.

★ BUPATI TABALONG, 



MANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 313 /2023
 TANGGAL 26 Juli 2023

DAFTAR SEPULUH PAKET STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
 KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2023

VISI	MISI	NAMA PAKET	PAGU ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
Menuju Tabalong yang lebih agamis, sejahtera dan mandiri	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat (Pengadaan Benih Tanaman Karet Unggul untuk Program Peremajaan Karet)	649.097.400,-	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong
		2. Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat (Pengadaan Kambing Betina Peranakan Boer/ Etawa)	400.500.000,-	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong
		3. Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat (Pengadaan Kambing Boer Full Bood)	400.000.000,-	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong
		4. Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat (Pengadaan DOD Betina Itik)	180.000.000,-	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong
		5. Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat (Pengadaan Sapi Bibit Betina Induk Madura)	825.000.000,-	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong
		6. Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat (Pengadaan Sapi Bibit Betina)	650.000.000,-	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong
		7. Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat (Pengadaan Sapi Bibit Jantan)	1.586.200.206,-	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong
		8. Gudang Pembuatan Pakan di Kelompok	680.727.372,-	Dinas Perkebunan dan Peternakan

				Kabupaten Tabalong
		9. Gudang Pembuatan Pakan di Kelompok	389.358.602,-	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong
		10. Pembangunan Pagar Pasar Hewan	502.291.000,-	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI